



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PROF. DR. HAMKA**

---

# **PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
NOMOR : 800/A.37.01/2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, khususnya Penerimaan Mahasiswa Baru maka perlu dibuat Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada konsideran a di atas maka dipandang perlu mengeluarkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 05 Rabiul Awal 1440 H/12 November 2018 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Tahun 2013;
- Memperhatikan : Masukan dari sivitas akademika tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

**Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan disingkat UHAMKA.
- b. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kegiatan yang mencakup pemberi informasi, pendaftaran, seleksi, dan pengumuman penerimaan mahasiswa baru UHAMKA.
- c. Mahasiswa baru adalah mereka yang sebelumnya belum pernah menjadi mahasiswa kemudian menjadi mahasiswa UHAMKA.
- d. Mahasiswa Pindahan adalah Mahasiswa yang sebelumnya berasal dari perguruan tinggi di luar lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan jenjang yang sama, yang pindah dan diterima sebagai mahasiswa di UHAMKA.
- e. Mahasiswa Transfer adalah Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di luar Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan jenjang yang lebih rendah, yang pindah dan di terima sebagai mahasiswa di UHAMKA.
- f. Mahasiswa Alih Studi adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang pindah program studi atau jenjang program di lingkungan UHAMKA.
- g. PMDK adalah Jalur penerimaan mahasiswa baru tanpa tes tulis (seleksi dengan menggunakan nilai rapor).
- h. Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem pendaftaran dan pemrograman secara *online* dengan internet yang disiapkan oleh UPT. Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) UHAMKA.
- i. Seleksi PMB adalah Tes penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan UHAMKA sebelum pendaftar diterima menjadi mahasiswa.
- j. Tes Tulis adalah ujian tertulis yang diselenggarakan UHAMKA dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.

### BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

#### Prinsip-prinsip Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Prinsip Keadilan  
Penerimaan mahasiswa di UHAMKA didasarkan pada potensi akademik, minat, dan bakat, dan tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial ekonomi.
2. Prinsip Kesetaraan Gender  
Penerimaan mahasiswa di UHAMKA tidak membeda-bedakan mahasiswa laki-laki atau perempuan.
3. Prinsip Ekuitas  
Penerimaan mahasiswa di UHAMKA tidak membeda-bedakan asal daerah, suku, ras, dan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang
4. Prinsip Keterbukaan  
Penerimaan mahasiswa di UHAMKA terbuka bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

**Pasal 3**  
**Tujuan Penerimaan Mahasiswa Baru**

- a. Memberikan acuan bagi terlaksananya pendaftaran calon mahasiswa baru yang lancar, informatif, akomodatif dan responsif.
- b. Memberikan pelayanan informasi tentang proses yang seharusnya dilalui kepada pendaftar berkenaan dengan tata cara, persyaratan pendaftaran dll.
- c. Menciptakan tertib administrasi pendaftaran dan efisiensi pelayanan pendaftaran.
- d. Untuk menjamin kelancaran tugas UPT-PMB, sehingga mencapai keberhasilan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

**BAB III**  
**LAYANAN INFORMASI DAN WAKTU PENDAFTARAN**

**Pasal 4**  
**Layanan Informasi dan Waktu Pendaftaran**

1. Layanan informasi pendaftaran dapat diperoleh dari petugas ditempat pendaftaran, melalui media cetak (brosur, leaflet, spanduk, baliho, poster, pamflet, pengumuman, surat penawaran beasiswa, dll), telepon, radio, televisi, sms ponsel, dan melalui media *online* (internet).
2. Informasi di-*update* sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
3. Pelayanan informasi dan waktu pendaftaran dilakukan pada setiap hari kerja (Senin s.d Sabtu) pukul 08.00-17.00 WIB.
4. Waktu pendaftaran diatur sesuai dengan Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
5. Pendaftaran dapat dilakukan secara *online*.
6. Pelayanan pendaftaran dilakukan di masing-masing kampus melalui panitia PMB.

**BAB IV**  
**PENERIMAAN DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN**  
**MAHASISWA BARU, TRANSFER/PINDAHAN DAN ALIH STUDI**

**Pasal 5**  
**Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal, kecuali untuk Sekolah Pascasarjana.
2. Yang dapat diterima menjadi mahasiswa Universitas adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah mendapat ijin belajar dari Pemerintah Republik Indonesia.
3. Memiliki Ijazah/STTB/SKHU/UN SMA/MA/SMK Negeri atau Swasta.
4. Menyerahkan fotokopi Ijazah sebanyak 2 lembar (yang sudah dilegalisir).
5. Menyerahkan pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
6. Menyerahkan biaya pendaftaran atau fotokopi resi bukti pembayaran pendaftaran yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh UHAMKA.
7. Mengisi formulir pendaftaran.

**Pasal 6**  
**Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur PMDK**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDK dilaksanakan sekali dalam waktu 1 tahun yaitu menjelang semester gasal.
3. Menyerahkan fotokopi Rapor semester 1 s/d 5 SMA/MA/SMK negeri atau swasta yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
4. Menyerahkan surat Rekomendasi Kepala Sekolah.
5. Menyerahkan pasfoto 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.

## **Pasal 7**

### **Penerimaan dan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa Pindahan/Transfer**

1. Pendaftaran mahasiswa pindahan/transfer dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun akademik setiap menjelang awal semester.
2. Calon mahasiswa pindahan/transfer diwajibkan :
  - a) Menyerahkan fotokopi ijazah dan nilai SMA/MA/SMK negeri atau swasta yang telah dilegalisir sebanyak 2 lembar.
  - b) Menyerahkan surat Keterangan Pindah dan transkrip hasil studi dari perguruan tinggi asal.
  - c) Menyerahkan fotokopi KTP sebanyak 2 lembar
  - d) Menyerahkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
  - e) Membayar biaya pendidikan yang ditentukan oleh UHAMKA.
3. Mahasiswa pindahan/transfer yang diterima wajib memenuhi persyaratan akademik dan melunasi biaya yang sudah ditentukan oleh UHAMKA dan menyerahkan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
4. Mengisi formulir pendaftaran.
5. Lama waktu studi di perguruan tinggi asal akan diperhitungkan dalam menetapkan batas waktu studi maksimal yang diperkenankan di UHAMKA.
6. Mata kuliah yang telah diperoleh dari perguruan tinggi asal dapat diakui sejauh ada relevansi dengan kurikulum sejenis pada program studi di lingkungan UHAMKA.

## **Pasal 8**

### **Penerimaan dan Persyaratan Mahasiswa Alih Studi**

1. Penerimaan mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas ataupun antar fakultas diselenggarakan menjelang awal semester dengan ketentuan :
  - a) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor I yang diketahui Dekan fakultas yang ditinggalkan.
  - b) Menyerahkan transkrip hasil studi.
2. Penerimaan mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas diselenggarakan dengan ketentuan :
  - a) Sedikitnya yang bersangkutan harus mulai semester 1 (satu) dari program studi yang ditinggalkan.
  - b) Kredit yang diakui adalah kredit dari mata kuliah yang ada hubungannya dengan matakuliah di fakultas/program studi yang baru, dengan nilai minimal C dan fakultas /program studi yang baru mempunyai status yang sama atau lebih rendah .
3. Permohonan alih program diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KHS dikeluarkan.
4. Setelah permohonan alih studi mendapatkan persetujuan tertulis dari yang berwenang, maka :
  - a) Mahasiswa alih studi antar program studi dalam satu fakultas ataupun antar fakultas wajib mendaftarkan diri ke BAK.
  - b) Mengisi biodata mahasiswa yang telah disiapkan dengan nomor induk yang baru.
5. Mahasiswa yang alih studinya telah disetujui wajib memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditentukan oleh UHAMKA dan menyerahkan resi bukti pembayaran pendaftaran dan lain-lain yang asli dan sah yang dikeluarkan oleh bank yang ditunjuk.
6. Mengisi formulir pendaftaran.
7. Lama waktu studi di fakultas/program studi yang ditinggalkan akan diperhitungkan dalam menetapkan batas waktu studi maksimal yang diperkenankan apabila ada kredit dari fakultas/program studi yang ditinggalkan.
8. Kesempatan untuk alih studi diberikan hanya satu kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa di UHAMKA.
9. Kesempatan alih studi tersebut diberikan dengan ketentuan bahwa mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kuliah rangkap di UHAMKA, kecuali apabila UHAMKA menyelenggarakan program *dual degree* atau program sejenis.

## **BAB V TATACARA DAN BIAYA PENDAFTARAN**

### **Pasal 9 Tata Cara Pendaftaran**

- A. Pendaftaran Secara Langsung di Kampus :
1. Calon Mahasiswa datang ke lokasi pendaftaran, membayar biaya pendaftaran di counter yang telah disediakan dan menerima bukti pembayaran dan map pendaftaran.
  2. Calon Mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran harus menyiapkan :
    - a. Data pribadi lengkap
    - b. Data asal pendidikan (Ijazah/ STTB/SKHU/UN)
    - c. Data orang tua/wali (alamat, penghasilan)
    - e. Pasfoto sesuai dengan foto pada ijazah SMA/MA/SMK atau berpakaian rapi dan sopan.
  3. Pengisian formulir pendaftaran sebagai berikut :
    - a. Membuka *siapmb.uhamka.ac.id* kemudian *login* dengan mengentrikan Nomor Aplikasi sesuai dengan yang tercantum pada map pendaftaran.
    - b. Calon Mahasiswa mengisi data.
  4. Calon Mahasiswa mengambil Kartu Tes.
- B. Pendaftaran di tempat lain di luar kampus (*online*).
- Proses Pendaftaran dilakukan melalui internet dengan cara berikut :
- a. Calon Mahasiswa melakukan pendaftaran di *www.uhamka.ac.id*
  - b. Setelah mengisi form pendaftaran cetak kartu pendaftaran.
  - c. Membayar biaya pendaftaran di bank dengan nomor pembayaran yang didapat waktu cetak kartu pendaftaran dan meminta bukti pembayaran PMB.
  - d. Setelah membayar peserta login di laman *www.uhamka.ac.id*
  - e. Calon Mahasiswa memilih menu "Detail Calon Mahasiswa" yang ada di sub menu.
  - f. Mengisi data pribadi, asal sekolah, orang tua, pilih prodi.
  - g. Cetak formulir dan Kartu Ujian.
  - h. Menyerahkan formulir dan persyaratan yang sudah ditentukan.
  - i. Mengikuti Tes.
- C. Pendaftaran secara kolektif
1. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif yang dikoordinasi oleh sekolah.
  2. UHAMKA dapat melakukan jemput bola untuk pendaftaran yang bersifat kolektif.
  3. Sekolah pengirim mentransfer uang pendaftaran sejumlah calon yang didaftarkan.
  4. Bukti transfer dan berkas persyaratan dikirimkan ke UHAMKA.

### **Pasal 10 Biaya Pendaftaran**

1. Besarnya biaya pendaftaran ditentukan oleh Rektor.
2. Untuk Jalur PMDK bebas uang pendaftaran.

## **BAB VI SELEKSI MAHASISWA BARU**

### **Pasal 11 Seleksi Mahasiswa Baru Jalur PMDK**

1. Seleksi untuk pendaftar jalur PMDK dengan menggunakan rapor semester 1 s.d. 5 dan bukti-bukti prestasi yang pernah diraih.
2. Hasil seleksi diumumkan di papan pengumuman dan disitus : *www.uhamka.ac.id*

3. Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PMDK langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan universitas.

**Pasal 12**  
**Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Tes Tulis**

1. Seleksi untuk calon mahasiswa jalur tes dilaksanakan sesuai Kalender Akademik Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Hasil seleksi langsung dapat diketahui setelah selesai mengerjakan soal tes.
3. Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur Tes Tulis langsung dapat mendaftar ulang dengan memenuhi pembayaran sesuai ketentuan universitas.

**BAB VII**  
**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

**Pasal 13**  
**Hasil Seleksi**

Hasil seleksi akan diumumkan melalui beberapa media antara lain :

- Papan pengumuman
- Web site : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id)

**BAB VIII**  
**KERINGANAN BIAYA PENDIDIKAN**

Keringanan Biaya Pendidikan mencakup keringanan untuk mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

**Pasal 14**  
**Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Berprestasi**

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa berprestasi diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar Keputusan Rektor.

**Pasal 15**  
**Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Kurang Mampu**

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa kurang mampu diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Mahasiswa yang mengajukan keringanan biaya melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu dari kelurahan/desa/Pimpinan Ranting Muhammadiyah/Pimpinan Cabang Muhammadiyah/Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
2. Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar Keputusan Rektor.

**Pasal 16**  
**Keringanan Biaya Untuk Mahasiswa Keluarga Pegawai Universitas**

1. Keringanan biaya untuk mahasiswa keluarga pegawai universitas diberikan kepada calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi.
2. Mahasiswa yang mengajukan keringanan biaya melampirkan Surat Pengajuan dari orangtua/saudara kandung.



3. Besarnya keringanan yang diberikan universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur melalui Keputusan Rektor.

**BAB IX  
CALON MAHASISWA CACAT FISIK**

UHAMKA dapat menerima calon mahasiswa cacat fisik pada semua program studi, kecuali program studi yang berdasar ketentuan perundang-undangan mempersyaratkan tidak cacat fisik.

**BAB X  
LAIN-LAIN  
Pasal 17**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

**BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 18**

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan hingga terbit Peraturan yang baru dan apabila dikemudian hari diketahui ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Rabiul Akhir 1440 H  
28 Desember 2018 M

Rektor,

  
  
**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/ Direktur;
4. Kepala Biro;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wa barokatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2018 ini diterbitkan. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam penerimaan mahasiswa baru.

Sebagai Perguruan Tinggi, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berusaha untuk menciptakan alumni-alumni yang bermutu dengan kepribadian unggul dan integritas. Untuk mendukung hal tersebut, Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menjadi gerbang utama dalam menciptakan alumni-alumni yang bermutu dan bermanfaat di masyarakat. Melalui rangkaian proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berupaya merekrut mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang kiranya mampu untuk diarahkan, dididik menjadi pribadi yang tidak hanya unggul secara akademik melainkan juga unggul dalam hal kepribadian (mempunyai sikap dan perilaku yang baik, jujur, setia dalam berelasi, dapat dipercaya dan dapat diandalkan), integritas (cakap dalam bekerja, rajin dan tekun), kepedulian sosial (dapat menjadi agen perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih baik).

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dibagi menjadi dua jalur penerimaan yaitu Jalur Regular dan Jalur Pindahan/Integrasi. Setiap jalur penerimaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun semuanya dilaksanakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, latar belakang politik dan tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Program seleksi dilaksanakan secara obyektif karena hasil proses seleksi didasarkan pada kriteria penilaian yang diperoleh oleh calon mahasiswa dalam melaksanakan Ujian/Seleksi Masuk Mahasiswa Baru.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pendaftar karena telah memilih Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Salam hangat dan selamat datang di kampus tercinta.

Jakarta , Desember 2018

## **A. KEBIJAKAN UMUM PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA)**

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) diselenggarakan dengan prinsip : adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Sebagai wujud kepedulian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Universitas;
3. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
4. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) pada semua program studi program sarjana dipusatkan di tingkat Universitas;
5. Seluruh kegiatan penerimaan penerimaan mahasiswa baru (promosi, pendaftaran, seleksi, dll) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Surat Keputusan (SK) Rektor;
6. Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali;
7. Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa UHAMKA dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Rektor, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah;
8. Penyusunan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA mengikuti prosedur pada tabel 1 berikut ini:

No	Aktivitas	Unit Kerja				Keterangan
		Universitas	Panitia PMB	Fakultas	Bag. Keu. Univ.	
1	Rapat Pimpinan Universitas tentang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UHAMKA	MULAI				<b>D1:</b> Data kapasitas tampung mahasiswa baru dan Persyaratan Akademik & Adm.
2	Pembentukan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UHAMKA	1				<b>D2:</b> Berita Acara Rapat Pimpinan Univ ttg Kebijakan PMB yang dapat ditempuh serta target perolehan mahasiswa baru
3	Rapat Panitia PMB ke I tentang Rencana Program Kerja	D2				<b>D3:</b> Surat Keputusan Rektor UHAMKA tentang Pengangkatan Panitia PMB
4	Rapat Panitia PMB ke II tentang Rencana Penggunaan Anggaran	2				<b>D4:</b> Berita Acara Rapat PPMB ke-1 tentang Rencana Program Kerja (promosi, tempat Pendaftaran, Pendafatar, test, dll)
5	Pengusulan Rencana Program Kerja dan Penggunaan Anggaran PMB kepada Pimpinan Universitas	D3	3			<b>D5:</b> Data tentang Anggaran bagi Kegiatan PMB Tahun Berjalan.
6	Evaluasi Rencana Program Kerja dan Anggaran PMB oleh Pimpinan Universitas		D4			<b>D6:</b> Berita Acara Rapat PPMB ke-2 ttg Rencana Penggunaan Anggaran Kegiatan PMB
7	Pengambilan Keputusan atau Persetujuan Pimpinan Universitas tentang Program Kerja dan Penggunaan Anggaran PMB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor		4			<b>D7:</b> Surat Keputusan Rektor ttg Program Kerja dan Anggaran PMB Tahun Berjalan.
			5			
			6			
		7				
		D7				
			SELESAI			

**Tabel 1. Prosedur Penetapan Program Kerja dan Penggunaan Anggaran Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)**

## **B. KRITERIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Kriteria Umum Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA adalah :

1. Para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan yang sederajat;
2. Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke Strata 1;
3. Mahasiswa transfer dari PT lain diatur sesuai aturan DIKTI.

## **C. PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

### **1. Penerimaan Mahasiswa Baru (Reguler)**

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (reguler) dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut ini :


#### **1.1. Syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru**

- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai SLTA dan yang sederajat atau Surat Tanda Kelulusan yang dilegalisir sebanyak 2 lembar serta pas photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- c. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- d. Mengikuti Ujian Masuk PMB

#### **1.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru**

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
- c. Membayar uang pendaftaran;
- d. Kuitansi pendaftaran berlaku sebagai nomer pendaftaran dan nomer Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru;
- e. Calon mahasiswa mengikuti Ujian Masuk penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan jadwal yang diatur oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa baru;
- f. Calon mahasiswa menerima hasil Ujian Masuk PMB;
- g. Bagi pendaftar (calon mahasiswa) yang tidak mengikuti Ujian Masuk/ tes maka secara otomatis dinyatakan gugur.

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Reguler mengikuti prosedur pada gambar 1 berikut ini :



**Gambar 1. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru UHAMKA (Reguler)**

## 2. Penerimaan Mahasiswa Baru Pindahan/ Transfer

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pindahan/ transfer dilaksanakan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :

### 2.1. Syarat Pendaftaran

- a. Membayar uang pendaftaran di bagian pendaftaran;
- b. Menyerahkan pas photo 3 x 4 terbaru sebanyak 2 lembar;
- c. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi **calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi/ Kedinasan** harus melampirkan :
  - c.1) Foto copy ijazah negara dan transkrip kumulatif yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/ Kedinasan yang bersangkutan serta;
  - c.2) Fotocopy Ijazah SLTA dan sederajat yang dilegalisir, masing-masing berkas sebanyak 2 lembar.
- d. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi **calon mahasiswa yang telah memiliki ijazah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi Swasta** harus melampirkan :
  - d.1) Fotocopy ijazah negara dan transkrip ujian negara yang dilegalisir oleh Kopertis asal;
  - d.2) Fotocopy transkrip kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi Swastayang bersangkutan serta;
  - d.3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
- e. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi **calon mahasiswa yang belum memiliki ijazah Sarjana Muda / Diploma dari Perguruan Tinggi Negeri/ Kedinasan** harus melampirkan :
  - e.1) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi Asal;
  - e.2) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;
  - e.3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
  - e.4) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga


- f. Mengisi formulir pendaftaran dan khusus bagi **calon mahasiswa yang belum memiliki Ijasah Sarjana Muda/ Diploma dari Perguruan Tinggi swasta** harus melampirkan :
- f.1) Surat Keterangan Pindah dari Perguruan Tinggi asal;
  - f.2) Fotocopy Transkrip Kumulatif yang dilegalisir Perguruan Tinggi asal;
  - f.3) Fotocopy STTB SLTA dan yang sederajat yang dilegalisir, masing-masing sebanyak 2 lembar.
  - f.4) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga

## **2.2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Transfer/ Pindahan**

- a. Mengambil formulir pendaftaran;
- b. Mengembalikan formulir pendaftaran yang sudah terisi dengan melampirkan persyaratan pendaftaran;
- c. Membayar uang pendaftaran;
- d. Kuitansi Pendaftaran berlaku sebagai nomer pendaftaran;
- e. Seleksi berkas pendaftaran yang didasarkan pada : memiliki transkrip minimal 1 (satu) semester dan maksimal 10 semester dengan masa studi di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA minimal 2 Semester; IPK minimal 2,00 dan persentase nilai D maksimal 20% dari Mata Kuliah yang ditempuh;
- f. Pihak Program Studi melakukan konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah;
- g. Calon mahasiswa menerima hasil konversi/ Alih Kredit Mata Kuliah.

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Transfer/ Pindahan mengikuti prosedur pada gambar 2 berikut ini :





**Gambar 2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru UHAMKA Transfer/ Pindahan**

#### **D. INSTRUMEN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Instrumen penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berupa Formulir Isian, Tes Tertulis dan Tes Wawancara.

##### **1. Formulir Isian**

Formulir isian dipergunakan untuk mencatat dan merekam informasi tentang biodata calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang mendaftarkan diri. Formulir isian dapat berwujud cetak maupun *online*.

##### **2. Tes Tertulis**

Tes Tertulis dapat berupa Tes Potensial Akademik (TPA), Tes Pengetahuan Dasar Umum, Tes Bahasa Inggris, serta tes tertulis lain yang dianggap perlu dan relevan.

##### **3. Tes Wawancara**

Tes wawancara dilaksanakan kepada setiap calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah lolos dari tes tertulis. Rambu-rambu pertanyaan tes wawancara kepada calon mahasiswa baru adalah sebagai berikut :

- a. motivasi studi calon mahasiswa;
- b. kesesuaian asal SMU (jurusan) calon mahasiswa dengan program studi yang akan ditempuh di UHAMKA;
- c. prestasi calon mahasiswa selama di sekolah asal;
- d. perkiraan kemampuan calon mahasiswa menyelesaikan studi;
- e. bakat calon mahasiswa disesuaikan dengan program studi yang akan ditempuh;
- f. dukungan biaya calon mahasiswa selama studi;
- g. dukungan keluarga;
- h. keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi sejalan/ mendukung eksistensi UHAMKA;
- i. keterkaitan calon mahasiswa dengan organisasi-organisasi yang menghambat eksistensi UHAMKA;
- j. penampilan fisik;
- k. kondisi kesehatan;
- l. hobi/bakat/ kegemaran calon mahasiswa;
- m. ketergantungan calon mahasiswa terhadap Narkoba;
- n. serta pertanyaan lain yang dianggap perlu dan relevan.

#### **E. KETENTUAN PELAKSANAAN TES/UJIAN SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

1. Tes Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dikoordinasikan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Dalam melaksanakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru, ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dapat menunjuk koordinator pelaksana tes;

3. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat menunjuk dosen, staff akademik/karyawan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk menjadi pengawas tes tertulis dan petugas wawancara kepada calon mahasiswa;
4. Pengawas tes tertulis wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak terjadi kecurangan;
5. Pengawas tes tertulis menyerahkan hasil tes tertulis peserta kepada koordinator pelaksana tes seleksi mahasiswa baru untuk dikoreksi dan dinilai;
6. Calon mahasiswa yang telah melaksanakan tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara;
7. Hasil tes wawancara diserahkan oleh petugas kepada koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru;
8. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru menilai hasil tes tertulis dan wawancara calon mahasiswa secara keseluruhan;
9. Koordinator pelaksana tes menyampaikan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada calon mahasiswa;
10. Koordinator pelaksana tes seleksi penerimaan mahasiswa baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
11. Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru melaporkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Ketentuan bagi peserta tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut :
  - a. peserta yang boleh mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan;
  - b. peserta memasuki ruangan yang telah ditentukan panitia serta harus menempati tempat duduk sesuai nomer pendaftaran;
  - c. peserta mengerjakan soal-soal tes yang telah dipersiapkan oleh panitia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
  - d. selama mengikuti tes, peserta dilarang meninggalkan ruangan kecuali seijin pengawas tes;
  - e. apabila terdapat kecurangan pada saat tes berlangsung, pengawas harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan tes seleksi;
  - f. peserta tes yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur;
  - g. apabila waktu yang disediakan sudah habis, pengawas mengambil lembar jawaban beserta soalnya satu per satu dari meja peserta sedangkan peserta tetap duduk di tempatnya masing-masing;
  - h. pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan nomor urut pendaftaran;

- i. setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas mempersilakan peserta keluar ruangan tes;
- j. peserta yang selesai tes tertulis dapat melanjutkan untuk mengikuti tes wawancara,

#### **F. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan apakah calon mahasiswa diterima atau ditolak menjadi Mahasiswa UHAMKA, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (PPMB-UHAMKA) akan mengambil keputusan berdasarkan hasil tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara);
2. Hasil seleksi diumumkan pada 2 hari setelah calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
3. Pengumuman hasil seleksi bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru;
4. Panitia tidak melaksanakan surat menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

#### **G. REGISTRASI MAHASISWA BARU**

1. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka calon mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
3. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

#### **H. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI CALON/MAHASISWA BARU UHAMKA**

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA karena :

1. Batas akhir pengunduran diri adalah pada tanggal 23 Agustus;
2. Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

